

Bab I Pendahuluan

A. GAMBARAN UMUM

Permasalahan kebudayaan yang tengah dihadapi oleh negara-negara berkembang seperti Indonesia dan juga bangsa-bangsa lainnya di belahan bumi ini adalah terjadinya perubahan kebudayaan yang begitu cepat sebagai dampak dari derasnya arus modernisasi yang di dukung oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi. Intensitas kontak-kontak antar budaya pun semakin meningkat. Berbagai peristiwa yang terjadi di suatu tempat, akan bisa diketahui di belahan dunia lain dengan cepat. Proses globalisasi telah menjadikan dunia seolah tanpa batas. Kini nyaris tidak ada lagi peristiwa yang bisa ditutup-tutupi.

Hal demikian terjadi juga pada berbagai unsur kebudayaan. Perubahan dan penemuan dalam salah satu unsur kebudayaan akan segera tersebar di berbagai belahan bumi, baik penemuan teknologi, ilmu pengetahuan, kesenian, mode, bahkan perubahan-perubahan alam pemikiran seseorang atau suatu kelompok masyarakat pun akan segera menyebar ke kelompok masyarakat lainnya. Isu-isu tentang demokratisasi, liberalisme, dan kapitalisme, sesungguhnya adalah isu-isu yang bersangkut paut dengan alam pemikiran suatu bangsa yang lazim kita sebut dengan ideologi. Di era globalisasi ini, bukan hal yang mustahil apabila ideologi suatu bangsa mempengaruhi bahkan mengubah ideologi bangsa lainnya.

Persoalannya adalah bagaimana halnya dengan keberadaan kebudayaan bangsa dan kebudayaan suku-suku bangsa (etnik) yang tersebar di daerah-daerah di seluruh kawasan nusantara? Bagaimana pula halnya dengan keberadaan nilai-nilai budaya lokal? Akankah nilai-nilai budaya lokal bisa tetap bertahan di tengah arus terjangan penetrasi dan intervensi nilai budaya asing sebagai akibat dari arus globalisasi?

Diskursus tentang kebudayaan lokal dan permasalahan yang melingkupinya hendaknya disikapi dengan kearifan, sebagai sebuah revitalisasi perjalanan sejarah budaya masyarakat lokal menuju masyarakat dan budaya bangsa. Bukankah masyarakat bangsa kita ini sudah sepakat, bahwa kebudayaan suku-suku bangsa yang berada di daerah-daerah terhitung sebagai kebudayaan bangsa? Dan bukankah masyarakat bangsa kita juga sudah

bersepakat bahwa kebudayaan daerah merupakan akar dari kebudayaan nasional? Bila ini sudah menjadi kesepakatan nasional, maka mau tidak mau eksistensi kebudayaan lokal perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius, kalau tidak ingin masyarakat bangsa kita tercerabut dari akar budayanya. Berbagai upaya pun perlu terus-menerus dilakukan guna melestarikan (melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan) keberadaan kebudayaan lokal, yang telah memberikan identitas pada bangsa Indonesia, dan pada gilirannya akan dapat memperkuat jatidiri bangsa, sekaligus mewujudkan ketahanan sosial budaya masyarakat.

Ketahanan sosial budaya yang dimaksudkan di sini adalah kondisi dinamis dari kehidupan sosial budaya masyarakat yang dijiwai kepribadian bangsa berdasarkan Pancasila, yang memiliki kemampuan membentuk dan mengembangkan suasana kehidupan sosial budaya yang serba selaras, serasi, dan seimbang dalam suasana kebhinekaan, serta kemampuan menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa.

Perlu pula digarisbawahi, bahwa pengertian pelestarian di sini bukanlah dalam arti pasif, yaitu memelihara keberadaan unsur-unsur dan nilai-nilai budaya lokal tanpa upaya mengembangkannya, karena kalau demikian, di era modern ini niscaya sudah banyak unsur-unsur kebudayaan, termasuk nilai-nilai budaya lokal yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan tuntutan zaman sekarang ini. Konsep pelestarian di sini adalah dalam pengertian dinamis, bahwa unsur-unsur budaya itu bukan hanya disimpan dan dipelihara sebagai barang mati, melainkan dibarengi dengan upaya-upaya untuk mengkaji dan mereinterpretasi, serta mereposisikannya sesuai dengan tuntutan zaman, sehingga nilai-nilai budaya tersebut bisa adaptif dan senantiasa memiliki makna yang dinamis, tanpa menghilangkan makna yang hakiki dari unsur budaya tersebut, berupa nilai-nilai luhur. Dengan pengertian pelestarian seperti ini, tidak mustahil berbagai unsur budaya tersebut akan memiliki ketahanan yang lebih unggul, dan sekaligus bisa menjadi filter bagi masuknya intervensi dan penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian budaya bangsa.

Balai Pelestarian Nilai Budaya Bandung, yang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mengemban tugas melestarikan, dalam pengertian melakukan pengkajian, mensosialisasikan, mengembangkan, dan memanfaatkan aspek-aspek tradisi,

kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan di 4 propinsi wilayah kerja, yakni: Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan Lampung. Keempat propinsi yang termasuk wilayah kajian BPNB Bandung ini, di samping kekhasannya masing-masing, juga memiliki kesamaan karakteristik masyarakat dan kebudayaannya, yaitu masyarakat dan budaya yang akulturatif.

Kota Bandung sebagai ibukota Provinsi Jawa Barat, dan DKI Jakarta sebagai ibukota negara, merupakan tempat-tempat yang dikenal dengan sebutan *melting pot*, tempat bertemu dan berbaurnya berbagai sukubangsa, berbagai bangsa, dan berbagai budaya. Demikian pula Provinsi Banten yang merupakan daerah penyangga ibukota, serta Provinsi Lampung yang masyarakatnya multietnik dan multikultural. Keempat daerah ini merupakan sasaran yang tepat bagi pengkajian budaya akulturasi. Oleh sebab itu, dalam tugas pokok dan fungsinya, pengkajian yang dilakukan oleh BPNB Bandung lebih difokuskan pada pengkajian akulturasi kebudayaan dengan berbagai permasalahannya.

Dalam kenyataannya, upaya pelestarian aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan tidaklah semulus yang dibayangkan. Berbagai kendala muncul, di antaranya berkaitan dengan :

Pertama; tolak ukur kesejahteraan yang bertumpu pada pertumbuhan ekonomi, berdampak pada termarginalkannya fungsi dan peranan kebudayaan lokal / tradisional dalam proses pembangunan bangsa. Ada tendensi di kalangan masyarakat bahwa ukuran keberhasilan atau kesejahteraan seseorang atau suatu golongan sifatnya materialistis, didasarkan pada perolehan atau pemilikan kekayaan materi. Ini berdampak pada terabaikannya aspek mental spiritual masyarakat, yang berakibat terjadinya inkonsistensi nilai dan dekadensi moral.

Kedua; rendahnya kesadaran sebagian warga masyarakat akan arti penting nilai-nilai budaya yang tercermin dalam aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan. Hal-hal yang berbau tradisi dianggapnya kuno dan terbelakang. Tidak jarang orang bersikap a priori dan berprasangka buruk ketika berbicara tentang kebudayaan lokal, dan melontarkan tuduhan puritanisme etnik. Indikasi lainnya, minimnya program-program sosialisasi, publikasi, maupun tayangan-tayangan di media elektronik yang berani menampilkan wacana kebudayaan lokal ketimbang wacana politik, ekonomi, dan hukum.

Ketiga; dampak global dari proses modernisasi dan kemajuan iptek yang lebih memunculkan konsep-konsep modernisasi, sehingga segala sesuatu yang

berbau tradisi, adat-istiadat ataupun kebudayaan dipandang tidak bermutu, tidak rasional, dan jalan di tempat. Berbicara tentang adat istiadat seolah tidak lagi memberikan manfaat dan kontribusi bagi kemajuan, dan kehidupan di masa kini dan ke depan. Wacana tentang kebudayaan lokal pun akhirnya hanya bergulir di antara para pemerhati dan peminat kebudayaan saja, dan sangat kurang menarik fihak lain untuk ikut ambil bagian di dalamnya. Ironisnya, mereka yang peduli dengan kebudayaan lokal ini umumnya adalah yang termasuk golongan atau generasi tua, Sangat jarang generasi muda yang tertarik dan meminati kebudayaan lokal.

Itulah beberapa fenomena kebudayaan yang dihadapi sekarang ini, yang sekaligus menjadi kendala bagi upaya pelestarian nilai-nilai budaya yang tercermin dalam aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan. Kondisi ini akan berakibat pada melemahnya ketahanan sosial budaya masyarakat dan mudarnya jatidiri bangsa. Oleh sebab itu, upaya pelestarian aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan harus dilakukan secara terpadu dan sinergis, antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan para pelaku kebudayaan itu sendiri. Sasarannya diarahkan pada membangun dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya nilai-nilai budaya yang tercermin dalam aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan bagi pembangunan masyarakat dan bangsa.

B. DASAR HUKUM

Acuan dasar atau pedoman untuk melaksanakan tugas dan fungsi BPNB Bandung dalam bidang pelestarian kebudayaan adalah beberapa Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden RI, Instruksi Presiden, dan Keputusan Menteri, antara lain sebagai berikut :

1. TAP MPR-RI No. XI 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas KKN.
2. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas KKN.
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011

- tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi eselon I Kementerian Negara;
 5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
 6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).
 7. Instruksi Presiden No. 15 Tahun 1993 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan.
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 1010 – 1014;
 9. PP No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
 10. Surat Menpan Nomor 10/M/1/2003 tentang Evaluasi Kelembagaan Pemerintah.
 11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

13. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 239/IX/6/8/Tahun 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
14. PERMENPAN & RB No. 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
15. SE Menpan & No. 11 tahun 2011 tentang Penyampaian LAK tahun 2011 dan Dokumen PK tahun 2012.
16. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor:42 Tahun 2009/Nomor:40 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan.
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Nilai Budaya.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI BPNB BANDUNG

1. *Kedudukan, tugas dan fungsi Balai Pelestarian Nilai Budaya*

Kedudukan, tugas dan fungsi Balai Pelestarian Nilai Budaya, yang selanjutnya disebut BPNB, diatur oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2012 Tanggal 20 Juli 2012, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Nilai Budaya.

Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Kebudayaan.

BPNB mempunyai tugas melaksanakan pelestarian terhadap aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan di wilayah kerjanya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, BPNB menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pengkajian terhadap aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan;
- b. pelaksanaan perlindungan tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan;
- c. pelaksanaan pengembangan tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan;

- d. pelaksanaan fasilitasi di bidang perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan;
- e. pelaksanaan kemitraan di bidang perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan;
- f. pelaksanaan pendokumentasian dan penyebarluasan informasi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan; dan
- g. pelaksanaan urusan ketatausahaan BPNB.


Selanjutnya, sebagai wadah dan sumber informasi yang memberikan pelayanan data tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, serta kesejarahan kepada masyarakat, Balai Pelestarian Nilai Budaya mempunyai perpustakaan yang bertugas menyelenggarakan kegiatan perpustakaan, melaksanakan pendokumentasian, dan mempublikasikannya kepada masyarakat luas.

Balai Pelestarian Nilai Budaya Bandung adalah salah satu dari 11 Balai Pelestarian Nilai Budaya yang ada di Indonesia, berkedudukan di Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat. Wilayah kajian BPNB Bandung meliputi 4 provinsi, yaitu : Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan Lampung.

Secara substansial, fokus kajian BPNB Bandung adalah budaya akulturasi yang tercermin dalam aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, serta kesejarahan, yang berpengaruh terhadap pembentukan watak dan karakter bangsa.

2. Struktur Organisasi BPNB Bandung

Struktur Organisasi Balai Pelestarian Nilai Budaya Bandung ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2012 Tanggal 20 Juli 2012, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Nilai Budaya.



Balai Pelestarian Nilai Budaya dipimpin oleh seorang Kepala. Dalam struktur eselonisasi, Kepala BPNB merupakan jabatan struktural eselon III.a.

Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Kepala BPNB dibantu oleh Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha, yang menduduki jabatan struktural eselon IV.a. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, persuratan dan kearsipan, barang milik negara, kerumahtanggaan, dan pengelolaan perpustakaan BPNB.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh pejabat fungsional yang ditunjuk oleh Kepala.

Hingga akhir tahun 2014, BPNB Bandung memiliki 68 pegawai (PNS), terdiri atas :

Kepala Balai	: 1 Orang
Kasubbag Tata Usaha	: 1 Orang
Staf Fungsional Peneliti	: 27 Orang
Staf Peneliti	: 5 Orang
Pamong Budaya	: 1 Orang
Staf Pusdok	: 10 Orang
Staf Tata Usaha	: 17 Orang
Tenaga Honorer	: 12 Orang